



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 303/Pid.B/2013/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	:	SAPAWI Alias PAWI
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	Tahun 1979
Umur	:	34 Tahun
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Kaligoro RT.15 / 03 Desa Pandanmulyo Kec. Tajinan Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	--

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d sekarang.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa barang-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPAWI Alias PAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan Dimuka Umum” melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan potong masa tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos berwarna merah jambu bertuliskan Juventus pada bagian belakang kaos dan bagian depan bertuliskan Balocco yang telah robek pada bagian kerahnya dikembalikan kepada saksi Soni Setyawan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa SAPAWI alias PAWI bersama-sama dengan ULUM, GUNDIK, WENI (DPO), pada hari Selasa, tanggal 05 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya pada tahun 2013, bertempat di depan Pos Kamling Dusun Kaligoro Desa Pandanmulyo Kec. Tajinan Kab. Malang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap saksi SONY SETYAWAN, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa SAPAWI yang sedang berkumpul dengan ULUM, GUNDIK, WENI (DPO) sambil minum minuman keras kemudian datang saksi korban SONY yang berboncengan dengan adiknya yaitu saksi SONA SETYADI. Melihat saksi korban SONY sdr. WENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya ada masalah dengan saksi korban karena bertengkar di lokasi kuda lumping langsung menghampiri saksi korban SONY dan bertanya "kon a jenenge SONY" dan dijawab saksi korban "Yo jenengku SONY" lalu tiba-tiba WENY memukul saksi korban dibagian mata sebelah kiri lalu disusul dengan pelaku yang lain. GUNDIK memukul saksi korban dibagian telinga kiri menggunakan batu bata merah. Sementara ULUM memukul saksi korban dengan tangan kosong hingga saksi korban terjatuh. Karena merasa tidak berdaya saksi korban berusaha menyelamatkan dirinya dan naik kembali keatas sepeda motornya melihat hal itu terdakwa SAPAWI langsung berusaha menghalangi saksi korban lau terdakwa SAPAWI menarik dari belakang baju kaos yang dipakai saksi korban hingga robek dan memukul sekali dengan tangan kosong kebagian kepala belakang. Kemudian terdakwa kembali kearah depan untuk menghalangi sepeda motor saksi korban sementara teman-temannya masih memukuli saksi korban. Akhirnya saksi korban berhasil menyelamatkan diri setelah dilerai oleh warga yang melihat.terhadap saksi korban SONY SETYAWAN, di depan Pos Kamling Dusun Kaligoro Desa Pandanmulyo Kec. Tajinan Kab. Malang, yang merupakan tempat terbuka/tempat umum atau tempat yang dapat dilihat orang lain dan terdakwa beserta.teman-temannya melakukan perbuatannya tidak sembunyi-sembunyi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ULUM, GUNDIK, WENI, terhadap saksi korban SONY SETYAWAN sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Tajinan Nomor: 002A/RH/II/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cynthia Aristi PR. selaku Dokter pada Puskesmas Tajinan dengan hasiljDemeriksaan pada korban ditemukan luka di leher sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang sembilan setengah centimeter juga ditemukan luka gores pada lengan tangan ukuran lebih kurang enam setengah centimeter dan siku ukuran lebih kurang lima centimeter. Kesimpulan : luka pada leher dan tangan kemungkinan besar karena trauma benda tumpul. - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAPAWI alias PAWI bersama-sama dengan ULUM, GUNDIK, WENI (DPO), pada hari Selasa

tanggal 05 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya

setidaknya pada tahun 2013, bertempat di depan Pos Kamling Dusun Kaligoro Desa Pandanmulyo Kec. Tajinan Kab.

Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan, yaitu terhadap saksi SONY SETYAWAN, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa SAPAWI yang sedang berkumpul dengan ULUM, GUNDIK, WENI (DPO) sambil minum minuman keras kemudian datang saksi korban SONY yang berboncengan dengan adiknya yaitu saksi SONA SETYADI. Melihat saksi korban SONY sdr. WENI yang sebelumnya ada masalah dengan saksi korban karena bertengkar di lokasi kuda lumping langsung menghampiri saksi korban SONY dan bertanya "kon a jenenge SONY" dan dijawab saksi korban "Yo jenengku SONY" lalu tiba-tiba WENY memukul saksi korban dibagian mata sebelah kiri lalu disusul dengan pelaku yang lain. GUNDIK memukul saksi korban dibagian telinga kiri menggunakan batu bata merah. Sementara ULUM memukul saksi korban dengan tangan kosong hingga saksi korban terjatuh. Karena merasa tidak berdaya saksi korban berusaha menyelamatkan dirinya dan naik kembali keatas sepeda motornya melihat hal itu terdakwa SAPAWI langsung berusaha menghalangi saksi korban lalu terdakwa SAPAWI menarik dari belakang baju kaos yang dipakai saksi korban hingga robek dan memukul sekali dengan tangan kosong kebagian kepala belakang. Kemudian terdakwa kembali kearah depan untuk menghalangi sepeda motor saksi korban sementara teman-temannya masih memukuli saksi korban. Akhirnya saksi korban berhasil menyelamatkan diri setelah dilerai oleh warga yang melihat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ULUM, GUNDIK, WENI, terhadap saksi korban SONY SETYAWAN sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Tajinan Nomor: 002/VRH/II/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Cynthia Aristi PR. selaku Dokter pada Puskesmas Tajinan dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka di leher sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang sembilan setengah centimeter juga ditemukan luka gores pada lengan tangan ukuran lebih kurang enam setengah centimeter dan siku ukuran lebih kurang lima centimeter. Kesimpulan : luka pada leher dan tangan kemungkinan besar karena trauma benda tumpul.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut;

1. **SONY SETYAWAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2013 sekitar jam 18.30 wib saksi datang ke Poskamling Dsn. Kaligoro Ds. Pandan mulyo Kec. Tajinan Kab. Malang untuk menemui Eli untuk mengambil HP saksi ;
- Bahwa tiba-tiba sdr. WENI bertanya "kon a jenenge SONY" dan dijawab saksi korban "Yo jenengku SONY" lalu tiba-tiba WENY memukul saksi korban dibagian mata sebelah kiri lalu disusul dengan pelaku yang lain.
- Bahwa saat itu ada banyak pelaku sekitar 15 orang.
- Bahwa benar GUNDIK memukul saksi korban dibagian telinga kiri menggunakan batu bata merah. Sementara ULUM memukul saksi korban dengan tangan kosong hingga saksi korban terjatuh.
- Bahwa benar terdakwa SAPAWI langsung berusaha menghalangi saksi yang berusaha menyelamatkan diri lalu terdakwa SAPAWI menarik dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang baju kaos yang dipakai saksi korban hingga robek dan memukul sekali dengan tangan kosong ke bagian kepala belakang.

- Bahwa benar akibat pengeroyokan itu saksi mengalami luka memar dibagian mata kiri, bengkak di kepala belakang, dan lecet di tangan.
- Bahwa benar pos kamling itu merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan saksi di depan persidangan terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **SONA SETYADI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2013 sekitar jam 18.30 wib saksi datang ke Pos kamling Dsn. Kaligoro Ds. Pandan mulyo Kec. Tajinan Kab. Malang untuk menangtar korban untuk mengambil HP korban.
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat WENY memukul saksi korban dibagian mata sebelah kiri lalu disusul dengan pelaku yang lain.
- Bahwa saat itu ada banyak pelaku sekitar 15 orang.
- Bahwa benar GUNDIK memukul saksi korban dibagian telinga kiri menggunakan batu bata merah. Sementara ULUM memukul saksi korban dengan tangan kosong hingga saksi korban terjatuh.
- Bahwa benar terdakwa SAPAWI langsung berusaha menghalangi saksi korbayang berusaha menyelamatkan diri lalu terdakwa SAPAWI menarik dari belakang baju kaos yang dipakai saksi korban hingga robek dan memukul sekali dengan tangan kosong ke bagian kepala belakang.
- Bahwa benar akibat pengeroyokan itu saksi korban mengalami luka mema dibagian mata kiri, bengkak di kepala belakang, dan lecet di tangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pos kamling itu merupakan tempat terbuka yang dapat dilihat umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan saksi di depan persidangan terdakwa membenarkannya ;

3. **YERMIA AGUS SETYAWAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melihat saksi korban dikeroyok pada hari Selasa, tanggal 5 Pebruari 2013 sekitar jam 18.30 wib saksi datang ke Poskamling Dsn. Kaligoro Ds. Pandan mulyo Kec. Tajinan Kab. Malang.
- Bahwa benar saksi sedang berada di pos kamling tersebut.
- Bahwa beanr pelaku saat itu ada banyak orang, selain terdakwa, Weni, Gundik dan Ulum.
- Bahwa benar saksi melihat ada terdakwa disana dan terdakwa ikut memukul saksi korban, saksi juga melihat ada yang memukul menggunakan batu bata merah.

Menimbang, bahwa atas atas keterangan saksi yang disampaikan di depan persidangan terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2013 sekitar jam 18.30 wib di Poskamling Dsn. Kaligoro Ds. Pandan mulyo Kec. Tajinan Kab. Malang terdakwa dan teman-temannya telah mengeroyok saksi korban SONI.
- Bahwa benar awalnya WENI yang pukul di wajah lalu GUNDIK di kepala dengan batu bata, kemudian terdakwa ikut-ikutan dengan memukul tengkuk saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada masalah apa sebenarnya, terdakwa hanya ikut-ikutan karena melihat teman-temannya sudah memukuli saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga menarik kaos yang dipakai saksi korban sampai robek.
- Bahwa benar pos kamling itu ada dipinggir jalan dan merupakan tempat umum;
- Bahwa benar terdakwa juga menarik kaos yang dipakai saksi korban sampai robek.
- Bahwa benar pos kamling itu ada di pinggir jalan dan merupakan tempat umum.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Dampit, tanggal 13 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. Titis Ari Respatilatsih, berdasarkan hasil pemeriksaan : pada kepala : terdapat luka robek dibagian dahi sebelah kiri lebih kurang lima sentimeter, kesimpulan : luka robek dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktifitas seperti biasa. Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas putusan ini, ditunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu terdakwa kami ajukan kedepan persidangan dengan dakwaan disusun secara Subsideritas, yaitu primair pasal 170 ayat (1) KUHP subsidair pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena dakwaan disusun secara subsideritas maka kami akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan terang-terangan;
3. dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

1. Unsur "**Barang siapa**"

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu terdakwa **SAPAWI alias PAWI** yang telah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "**dengan terang-terangan**" :

Bahwa yang dimaksud terang-terangan dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan secara terbuka tidak secara tertutup, ditempat yang dapat dilihat oleh orang banyak.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan diperoleh fakta perbuatan terdakwa SAPAWI alias PAWI, dan teman- temannya WENI, GUNDIK dan ULUM serta orang lainnya dilakukan di poskamling Dusun Kaligoro Kec. Tajinan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang. Yang mana pos kamling tersebut berada di pinggir jalan dan merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **"Dengan terang-terangan"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur **"dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri, serta barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Poskamling Dsn. Kaligoro Ds. Pandan mulyo Kec. Tajinan Kab. Malang diawali dengan WENY memukul saksi korban SONI SETYAWAN dibagian mata sebelah kiri lalu disusul dengan pelaku yang lain. GUNDIK memukul saksi korban dibagian telinga kiri menggunakan batu bata merah. Sementara ULUM memukul saksi korban dengan tangan kosong hingga saksi korban terjatuh. Dan terdakwa SAPAWI menarik dari belakang baju kaos yang dipakai saksi korban hingga robek dan memukul sekali dengan tangan kosong kebagian kepala belakang. Dan akibatnya sesuai dengan visum et repertum dari Puskesmas Tajinan no.reg : 002/VRH/II/2013 tanggal 07 Februari 2013 korban mengalami luka di leher sebelah kiri dengan ukuran lebih kurang sembilan setengah centimeter juga ditemukan luka gores pada lengan tangan ukuran lebih kurang enam setengah centimeter dan siku ukuran lebih kurang lima centimeter. Dengan demikian unsur **"dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terbukti maka kami tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsider. Oleh karena itu perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan primair pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan, maka dapat kami simpulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaafdan pembeda atas perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga adalah patut dan pantas, terdakwa dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAPAWI Alias PAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos berwarna merah jambu bertuliskan Juventus pada bagian belakang kaos dan bagian depan bertuliskan Balocco yang telah robek pada bagian kerahnya dikembalikan kepada saksi Soni Setyawan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 oleh kami R I Y O N O, SH.MH. sebagai Hakim Ketua dan TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH. dan R.HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu LANDJAR DJUARI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh INDAH MERDIANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

R I Y O N O, SH.MH

Hakim Anggota,
TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.

Hakim Anggota,
R.HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH

Catatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini pada hari ini Senin tanggal 17 Juni 2013 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,
LANDJAR DJUARI, SH

Pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Kepolisian Sektor Tajinan Selaku Penyidik;

Panitera pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Dampit, tanggal 13 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr. Titis Ari Respatilatsih, berdasarkan hasil pemeriksaan : pada kepala : terdapat luka robek dibagian dahi sebelah kiri lebih kurang lima sentimeter, kesimpulan : luka robek dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan

cacat permanen sehingga korban dapat beraktif itas seperti biasa.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas putusan ini, ditunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, serta adanya barang bukti yang satu sama lain bersesuaian, maka majelis berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dimana telah terbukti fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 18.00 Wib., saksi korban ENDO SUPRIYANTO menuju ke rumah terdakwa SUPRI'IN bin SUKIMAN untuk menagih uang temannya, terdakwa secara sengaja telah memukul bagian kepala dan punggung saksi ENDO SUPRIYANTO dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit, sehingga saksi ENDO SUPRIYANTO menderita sakit/luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Dampit, tanggal 13 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Titis Ari Respatilatsih, berdasarkan hasil pemeriksaan : pada kepala : terdapat luka robek dibagian dahi sebelah kiri lebih kurang lima sentimeter, kesimpulan : luka robek dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktifitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

7. Menyatakan terdakwa SAPAWI Alias PAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum melakukan kekerasan terhadap orang";
8. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
9. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
10. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
11. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos berwarna merah jambu bertuliskan Juventus pada bagian belakang kaos dan bagian depan bertuliskan Balocco yang telah robek pada bagian kerahnya dikembalikan kepada saksi Soni Setyawan ;
12. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 oleh kami R I Y O N O, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH. dan R.HERU WIBOOWO SUKATEN,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu LANDJAR DJUARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh INDAH MERDIANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

Hakim Anggota,

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

Hakim Anggota,

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Senin tanggal 4 Maret 2013 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH

Pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2013 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Kepolisian Sektor Dampit Selaku Penyidik;

Panitera pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)